



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/256. /PDP//2013

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

Menimbang : a Bahwa Setiap Upaya Menunjang dalam Pendidikan, memberikan Perluasan, maka pendidikan Non Formal sangat kami Harapkan
: b Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah
Memperhatikan : Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi Persaingan Era globalisasi

Menetapkan : 1. Memberikan Status **"TERDAFTAR"** Ijin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kampung Enarotali , Distrik Paniai timur Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan Kelak menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan.

KEDUA 2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 16 Januari 2015 s/d 16 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah : ABIHUD GOBAI
Sekretaris : YULIESI GOBAI
Bendahara : AKILA TENOUYE
Alamat : Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur , Paniai-Papua

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januri 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



JOKO SUPRAYITNO, S.Pdi.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640906 198511 1 001